

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU

No. 9

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

Menimbang a. bahwa dalam rangka penertiban usaha angkutan umum dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan upaya melindungi kepentingan umum, maka terhadap penyediaan pelayanan angkutan umum perlu diatur perizinannya;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7321)

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

**Seri C****Tahun 2000****No. 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban usaha angkutan umum dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan upaya melindungi kepentingan umum, maka terhadap penyediaan pelayanan angkutan umum perlu diatur perizinannya ;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821)

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) .
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perizinan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk usaha tetap, serta Badan Usaha lainnya ;
- f. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
- g. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk pelayanan pengangkutan orang dan atau barang secara umum dengan dipungut bayaran, tidak termasuk kereta api atau yang sejenis
- h. Usaha Angkutan Umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang atau Badan dalam penyediaan Angkutan Umum dengan menganut prinsip komersial untuk perolehan keuntungan ;
- i. Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahaan yang mengadakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perizinan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk usaha tetap, serta Badan Usaha lainnya ;
- f. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
- g. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk pelayanan pengangkutan orang dan atau barang secara umum dengan dipungut bayaran, tidak termasuk kereta api atau yang sejenis
- h. Usaha Angkutan Umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang atau Badan dalam penyediaan Angkutan Umum dengan menganut prinsip komersial untuk perolehan keuntungan ;
- i. Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahaan yang mengadakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;

- j. Izin Usaha Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk melakukan Usaha Pelayanan Angkutan Orang dan atau Barang dengan menyediakan satu atau beberapa jenis kendaraan bermotor seperti bus, mobil penumpang serta angkutan khusus ;
- k. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa bagasi ;
- l. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
- m. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus ;
- n. Dinas LLAJ adalah Dinas LLAJ Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II

IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

Pasal 2

Setiap usaha angkutan umum terlebih dahulu wajib mendapat Izin Usaha dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Izin Usaha Angkutan Umum dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah ;
- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional ;
- c. Koperasi ;
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Paragraf 1
Obyek dan Subyek Izin
Pasal 4

Obyek Izin Usaha adalah :

- a. Angkutan dalam trayek tetap dan teratur.
- b. Angkutan tidak dalam trayek.

Pasal 5

Subyek Izin Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan umum.

Paragraf 2
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pemberian atau penolakan izin usaha diberikan oleh Pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap ;
- (3) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 7

Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

A. Untuk Perorangan :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak daerah ;
- d. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan ;
- e. Photo copy Buku Uji (kier) ;
- f. Rekomendasi dari Dinas LLAJ ;

B. Untuk Badan :

- a. Pemilik Badan adalah Warga Negara Indonesia ;
- b. Photo copy Akte pendirian badan ;
- c. Photo copy Surat Izin gangguan yang sudah dilegalisir ;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ;
- e. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan ;
- f. Photo copy Buku Uji (kier) ;
- g. Rekomendasi dari Dinas LLAJ ;

Paragraf 3
Masa Berlaku Izin
Pasal 8

- (1) **Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ;**
- (2) **Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setiap 1 (satu) tahun wajib diteliti ulang.**

Pasal 9

- (1) **Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi apabila :**
 - a. **perusahaan angkutan umum tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan ;**
 - b. **perusahaan angkutan umum tersebut dipindahtangankan ;**
 - c. **angkutan umum terbukti diperoleh secara tidak sah ;**

- d. angkutan umum dipindahkan ke tempat lain di luar Daerah ;
 - e. angkutan umum tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam hal pemegang Izin Usaha meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib melapor pada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 4
Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 10

Pemegang Izin Usaha diwajibkan :

- a. memiliki dan atau menguasai kendaraan ;
- b. melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin usaha diterbitkan ;
- c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pejabat pemberi Izin ;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan pemegang izin usaha atau domisili perusahaan ;
- e. meminta pengesahan izin usaha dari pejabat yang berwenang apabila akan mengalihkan izin usaha ;
- f. mentaati ketentuan wajib angkut kirim pos sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984, ketentuan mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1964 serta aturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan usaha angkutan.

BAB III
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IV
PENYIDIKAN
Pasal 12

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)** tersebut pada ayat (1) **Pasal** ini mempunyai wewenang :
 - a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 1976 tentang Izin Usaha Alat Angkutan Umum dan Peraturan Daerah Perubahannya serta ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Izin Usaha yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

dto.

Ir. SYAHRIAL OESMAN.

DISETUJUI

Dengan Keputusan DPRD Kabupaten OKU
No 12 Tahun 2000 Tgl, 13 Juni 2000
Ketua,

dto.

BUGIYANTO. AMK. A.

DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Kabupaten OKU
Nomor 9 Tahun 2000 Tgl, 20 -7-2000

Seri " C "
Sekretaris Daerah
Mewakili,

dto.

Drs. H. SYAMSUDDAR.
Pembina NIP. 440 015 189.